

**ITSBAT NIKAH SEBAB ISTRI BELUM  
CUKUP USIA PADA SAAT AKAD**

(Studi Perbandingan antara Putusan Pengadilan  
Agama Lebong Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg  
dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat  
Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**SITI NUR AZIZAH**

**NIM : 1121089**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**ITSBAT NIKAH SEBAB ISTRI BELUM  
CUKUP USIA PADA SAAT AKAD**

(Studi Perbandingan antara Putusan Pengadilan  
Agama Lebong Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg  
dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat  
Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI NUR AZIZAH

NIM : 1121089

Judul Skripsi : Itsbat Nikah Sebab Istri Belum Cukup Usia Pada Saat  
Akad (Studi Perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama  
Lebong Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dengan Putusan  
Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor  
155/Pdt.P/2024/PA.JB)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Juni 2025

Yang Menyatakan,



**SITI NUR AZIZAH**  
**NIM. 1121089**

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Jl. Segaran Baru, RT.04/RW.11, Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Siti Nur Azizah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : SITI NUR AZIZAH

NIM : 1121089

Judul Skripsi : Itsbat Nikah Sebab Istri Belum Cukup Usia Pada Saat Akad (Studi Perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 30 Juni 2025  
Pembimbing,



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

NIP. 197505062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Siti Nur Azizah  
NIM : 1121089  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **ITSBAT NIKAH SEBAB ISTRI BELUM CUKUP USIA  
PADA SAAT AKAD (Studi Perbandingan antara Putusan  
Pengadilan Agama Lebong Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg  
dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor  
155/Pdt.P/2024/PA.JB)**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing,**

**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

**Penguji I**

**Iwan Zaenul Fuad, M.H.**

NIP. 197706072006041003

**Penguji II**

**Nabella Maharani Novanta, M.H.**

NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 11 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



**Prof. Dr. Muchfar, M.Ag.**

NIP. 194908011962000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Nama Latin | Keterangan                 |
|------------|------|------------|----------------------------|
| ا          | Alif | -          | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B          | Be                         |
| ت          | Ta   | T          | Te                         |
| ث          | Ṡa   | Ṡ          | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J          | Je                         |
| ح          | Ḥa   | Ḥ          | ha (dengan titik di bawah) |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| خ | Kha  | Kh | kadan ha                    |
| د | Dal  | D  | De                          |
| ذ | Ẓal  | Ẓ  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | R  | Er                          |
| ز | Zai  | Z  | Zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | Es dan ye                   |
| ص | Sad  | Ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Dad  | Ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | Ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa   | Ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain | G  | Ge                          |
| ف | Fa’  | F  | Ef                          |
| ق | Qaf  | Q  | Qi                          |
| ك | Kaf  | K  | Ka                          |
| ل | Lam  | L  | El                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| م  | Mim    | M | Em       |
| ن  | Nun    | N | En       |
| و  | Wawu   | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | -        |

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

## C. Ta Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia  
جماعة : ditulis Jama‘ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمۃ الله : ditulis *Ni‘matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasiya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-----|-------------|--------|-------------|------|
| 1.  | -----       | Fathah | A           | A    |
| 2.  | -----○----- | Kasrah | I           | I    |
| 3.  | -----ُ----- | Dammah | u           | U    |

Contoh:

كتب - **Kataba**

يذهب - **Yazhabu**

سئل - **Su'ila**

ذكر - **Zukira**

##### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangka bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasiya sebagai berikut:

| No. | Tanda Vokal | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-----|-------------|----------------|-------------|---------|
| 1.  | ي           | Fathah dan ya' | Ai          | a dan i |
| 2.  | و           | Fathah dan waw | Au          | a dan u |

Contoh :

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| No. | Tanda | Nama                     | Latin | Nama            |
|-----|-------|--------------------------|-------|-----------------|
| 1.  | آ     | Fathah dan alif          | Ā     | a bergaris atas |
| 2.  | آي    | Fathah dan alif layyinah | Ā     | a bergaris atas |
| 3.  | ي     | kasrah dan ya'           | Ī     | i bergaris atas |
| 4.  | و     | dammah dan waw           | Ū     | u bergaris atas |

Contoh:

تُحِبُّونَ : TuhibbŪna

الْإِنْسَان : al-Insān

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِث : ditulis *mu'annas*

### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al”

dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القرآن: ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya:  
السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### **H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

#### **I. Kata Sandang “ال”**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### **J. Huruf Besar/Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan

dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسر من الله : *Nasrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

## K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *ihyā’ ulūm al-Dīn*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله, لهو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn

**M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut ditulis

شيخ الإسلام : *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan rasa hormat dan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena dengan izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai tepat waktu.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Majid dan Ibu Solicha yang tidak pernah lelah membimbing dengan kasih, menyemangati dalam diam, dan selalu menyertai langkah ini dengan doa yang tulus. Terima kasih atas cinta tanpa syarat dan keikhlasan yang menjadi sumber kekuatan sepanjang perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan membalas segala kebaikan beliau.
3. Adik-adik tersayang, Muhamad Rafi Majid, Naila Aulia Azhara dan Alesha Naura Salsabila, terima kasih atas canda tawa, keceriaan, dan kebersamaan yang telah menjadi sumber semangat dan penghibur di tengah kesibukan serta kelelahan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian membawa kebahagiaan tersendiri dalam keseharian penulis
4. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Bapak selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis, serta meluangkan waktu dan pemikiran dalam memberikan arahan dan masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan Bapak menjadi bagian penting dalam tersusunnya karya ini hingga tuntas.

5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan, kebaikan dan kebersamaan selama masa kuliah. Semoga kita selalu dipermudah dalam segala hal.



## MOTTO

“Bagaimana bisa kamu memperoleh sesuatu yang luar biasa,  
sedangkan usahamu biasa biasa saja.”

~**Ibnu Athaillah As-Sakandary**~



## ABSTRAK

**Siti Nur Azizah, NIM. 1121089, 2025, “*Itsbat Nikah Sebab Istri Belum Cukup Usia Pada Saat Akad (Studi Perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB)*.”** Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  
**Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

Perkawinan di bawah umur tanpa pencatatan resmi dan tanpa dispensasi kawin masih sering terjadi di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang mengatur batas usia minimum pernikahan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait status hukum istri dan anak dalam pernikahan tersebut. Permohonan itsbat nikah menjadi upaya untuk memperoleh pengesahan secara hukum, namun tidak semua permohonan dikabulkan meskipun fakta hukumnya serupa. Penelitian ini mengkaji dua putusan Pengadilan Agama terkait permohonan itsbat nikah atas pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi, yang diajukan ketika para pemohon telah berusia di atas 19 tahun. Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg mengabulkan permohonan, sementara Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB menolak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pertimbangan dan amar putusan dalam kedua perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, konseptual, dan perbandingan. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan dua putusan pengadilan agama, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan dianalisis menggunakan metode content analysis (analisis isi), dengan tujuan menggali dasar pertimbangan

hukum hakim dan konstruksi hukum yang digunakan dalam masing-masing putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Lebong mengedepankan aspek kemanfaatan dan keadilan substantif melalui metode interpretasi teleologis dan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*), sehingga permohonan itsbat nikah dikabulkan meskipun istri belum cukup usia pada saat akad. Sebaliknya, Pengadilan Agama Jakarta Barat menolak permohonan karena berpegang pada pendekatan legal-formal dan metode interpretasi sistematis, yang menekankan pada kepatuhan terhadap batas usia dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan ini mencerminkan belum adanya keseragaman dalam penegakan hukum terhadap perkara serupa, sehingga diperlukan adanya pedoman teknis bagi hakim agar tercipta keseimbangan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam setiap putusan itsbat nikah.

**Kata Kunci:** Itsbat Nikah, Konstruksi Hukum, Perbandingan, Putusan

## ABSTRACT

**Siti Nur Azizah, NIM. 1121089, 2025,** *“Itsbat Nikah because the wife was not old enough at the time of the marriage contract (Comparative Study between Lebong Religious Court Decision Number 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg and West Jakarta Religious Court Decision Number 155/Pdt.P/2024/PA.JB).”* Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.

**Advisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

*Underage marriages without official registration and without marriage dispensation still occur frequently in Indonesia, despite regulations governing the minimum age of marriage. This condition raises legal issues, especially regarding the legal status of the wife and children in the marriage. The application for itsbat nikah is an effort to obtain legal validation, but not all applications are granted even though the legal facts are similar. This study examines two Religious Court decisions related to applications for itsbat nikah for underage marriages without dispensation, which were submitted when the applicants were over 19 years old. Decision No. 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg granted the application, while Decision No. 155/Pdt.P/2024/PA.JB refused. This study aims to analyze the legal construction and identify the factors that led to the differences in consideration and verdicts in the two cases.*

*This research uses normative legal research methods with statutory, case, conceptual, and comparative approaches. The data sources used are primary legal materials such as laws and regulations and two religious court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and other relevant documents. Data collection techniques were carried out through document studies and analyzed using the content analysis method, with the aim of exploring the*

*basis of the judges' legal considerations and the legal construction used in each decision.*

*The results showed that the Lebong Religious Court Decision prioritized aspects of expediency and substantive justice through the method of teleological interpretation and legal refinement (rechtsverfijning), so that the application for itsbat nikah was granted even though the wife was not old enough at the time of the contract. In contrast, the West Jakarta Religious Court rejected the application because it adhered to the legal-formal approach and systematic interpretation method, which emphasizes compliance with the age limit in the legislation. This difference reflects the lack of uniformity in law enforcement in similar cases, so that technical guidelines for judges are needed to create a balance between justice, certainty and legal benefits in every itsbat nikah decision.*

**Keywords:** *Itsbat Nikah, Legal Construction, Comparison, Decision*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan ridho-Nya yang tiada henti, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok teladan yang telah membawa umat manusia dari masa kebodohan menuju era yang terang benderang oleh ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah dengan penuh dedikasi membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan, khususnya kepada para Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam. Semoga segala ilmu, arahan, dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan menjadi amal jariyah serta membawa manfaat bagi penulis di masa yang akan datang.
6. Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tepat untuk nuntut ilmu selama perkuliahan.
7. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 30 Juni 2025  
Penulis



**SITI NUR AZIZAH**  
**NIM. 1121089**

## DAFTAR ISI

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>                                                                     | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                                                 | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING .....</b>                                                                  | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                                                       | <b>iv</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>                                             | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                                                                      | <b>xiii</b> |
| <b>MOTTO.....</b>                                                                             | <b>xv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                           | <b>xvi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                   | <b>xx</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                       | <b>xxii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                                                       | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                      | 6           |
| C. Tujuan .....                                                                               | 6           |
| D. Kegunaan Penelitian .....                                                                  | 7           |
| E. Kerangka Teori .....                                                                       | 7           |
| F. Penelitian Yang Relevan.....                                                               | 14          |
| G. Metode Penelitian .....                                                                    | 19          |
| H. Sistematika Penulisan .....                                                                | 23          |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEPTUAL<br/>TENTANG KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HAKIM<br/>.....</b> | <b>25</b>   |
| A. Teori Pertimbangan Hukum.....                                                              | 25          |
| B. Teori Konstruksi Hukum .....                                                               | 28          |

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| D. Teori Perbandingan Hukum .....                                                                               | 34        |
| E. Konsep Itsbat Nikah.....                                                                                     | 37        |
| 1. Itsbat Nikah Kaitannya dengan Perkawinan di<br>Bawah Umur.....                                               | 37        |
| 2. Dasar Hukum Itsbat Nikah .....                                                                               | 41        |
| 3. Syarat-Syarat Itsbat Nikah.....                                                                              | 43        |
| 4. Proses Pengajuan Itsbat Nikah .....                                                                          | 46        |
| <b>BAB III KONTRUKSI HUKUM PUTUSAN NOMOR</b>                                                                    |           |
| <b>41/Pdt.P/2024/PA.LBG DAN PUTUSAN NOMOR</b>                                                                   |           |
| <b>155/Pdt.P/2024/PA.JB .....</b>                                                                               | <b>50</b> |
| A. Gambaran Umum Putusan Nomor<br>41/Pdt.P/2024/PA.Lbg .....                                                    | 50        |
| 1. Duduk Perkara.....                                                                                           | 50        |
| 2. Pertimbangan Hakim.....                                                                                      | 55        |
| 3. Amar Putusan .....                                                                                           | 57        |
| B. Gambaran Umum Putusan Nomor<br>155/Pdt.P/2024/PA.JB .....                                                    | 58        |
| 1. Duduk Perkara.....                                                                                           | 58        |
| 2. Pertimbangan Hakim.....                                                                                      | 60        |
| 3. Amar Putusan .....                                                                                           | 62        |
| C. Konstruksi Hukum dalam Putusan Nomor<br>41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dan Putusan Nomor<br>155/Pdt.P/2024/PA.JB ..... | 63        |
| <b>BAB IV PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HAKIM</b>                                                                   |           |
| <b>DALAM PUTUSAN NOMOR 41/PDT.P/2024/PA.LBG</b>                                                                 |           |
| <b>DAN PUTUSAN NOMOR 155/Pdt.P/2024/PA.JB ..... 65</b>                                                          |           |

|                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg .....                                                         | 65        |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB .....                                                               | 69        |
| C. Perbandingan Pertimbangan Hukum Hakim antara Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dengan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB ..... | 73        |
| 1. Alasan Hukum.....                                                                                                               | 73        |
| 2. Dasar Hukum.....                                                                                                                | 75        |
| 3. Persamaan.....                                                                                                                  | 80        |
| 4. Perbedaan .....                                                                                                                 | 81        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                         | <b>83</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                | 83        |
| B. Saran.....                                                                                                                      | 84        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                        | <b>86</b> |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, keabsahan perkawinan mensyaratkan pemenuhan rukun dan syarat agama, disertai pencatatan resmi agar memperoleh pengakuan hukum secara formal. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) mengharuskan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa pembuktian adanya perkawinan bagi umat Islam hanya dapat dilakukan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Namun dalam praktiknya, masih banyak pasangan yang melangsungkan nikah sirri, yakni perkawinan yang diakui secara agama tetapi tidak tercatat secara resmi di hadapan negara. Karena tidak dicatatkan, nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum formal, sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakpastian status perkawinan, permasalahan hak waris, hak nafkah, serta

---

<sup>1</sup> Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hambatan dalam administrasi kependudukan, termasuk dalam pengurusan akta kelahiran anak.<sup>2</sup>

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengesahkan pernikahan melalui itsbat nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Itsbat nikah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan pasangan dan anak-anak mereka, dengan tetap mempertimbangkan keabsahan menurut syariat Islam dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif.<sup>3</sup>

Pengesahan perkawinan yang melanggar batas usia minimal merupakan salah satu tantangan utama dalam praktik itsbat nikah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi pria maupun wanita, kecuali diberikan dispensasi oleh pengadilan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pasangan dan anak dari berbagai dampak negatif pernikahan dini, seperti gangguan kesehatan reproduksi, terhambatnya pendidikan, dan ketidakstabilan ekonomi keluarga. Meski demikian, dalam praktiknya,

---

<sup>2</sup> Siti Nurjanah and Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam Progresif Di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 114.

<sup>3</sup> Dwi Atmako and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 15.

masih banyak pernikahan sirri yang dilakukan saat istri belum mencapai usia minimal, bahkan tanpa memperoleh dispensasi kawin. Kondisi ini umumnya dipicu oleh faktor-faktor seperti tradisi lokal, rendahnya kesadaran hukum, atau kehamilan di luar nikah. Permohonan itsbat nikah biasanya baru diajukan setelah pihak istri mencapai usia dewasa, untuk memenuhi keperluan administratif seperti pengurusan akta kelahiran anak atau dokumen kependudukan lainnya.<sup>4</sup>

Situasi tersebut memunculkan permasalahan hukum yang kompleks, karena Pengadilan Agama harus menyeimbangkan beberapa aspek sekaligus: keabsahan perkawinan menurut prinsip-prinsip hukum Islam, kepatuhan terhadap ketentuan mengenai batas usia minimal yang diatur dalam undang-undang, serta perlindungan terhadap hak anak dan kestabilan keluarga. Perbedaan dalam penanganan kasus-kasus semacam ini sering kali mengarah pada hasil putusan yang berbeda, yang dipengaruhi oleh fakta hukum dan kondisi sosial di masing-masing wilayah yurisdiksi pengadilan.

Dua kasus yang menggambarkan kompleksitas ini adalah Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg di Pengadilan Agama Lebong dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kedua putusan tersebut berkaitan dengan perkawinan yang dilangsungkan secara tidak tercatat (sirri) pada saat pihak istri masih berada di bawah usia minimum 19 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tanpa dispensasi kawin. Permohonan itsbat

---

<sup>4</sup> Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 38–39, <https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>.

nikah diajukan setelah istri mencapai usia dewasa. Meskipun fakta hukum pada kedua kasus ini serupa, yakni pelanggaran batas usia minimal dan ketiadaan pencatatan resmi, hasil putusan berbeda secara signifikan. Pengadilan Agama Lebong mengabulkan permohonan itsbat nikah, sedangkan Pengadilan Agama Jakarta Barat menolaknya.

Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB merupakan sebuah kasus yang di sidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Barat terkait permohonan itsbat nikah oleh pasangan yang sewaktu akad nikah masih dibawah umur. Pemohon (Suami dan Istri) telah mengajukan permohonan itsbat nikah pada tanggal 24 April 2024. Keduanya menikah secara agama pada tanggal 12 Desember 2021. Pada saat akad, Pemohon I masih bestatus jejaka berumur 21 tahun dan Pemohon II adalah perawan berumur 18 tahun, sedangkan saat mengajukan permohonan, usia Pemohon I yaitu 24 tahun dan Pemohon II 20 tahun. Mereka telah dianugerahi anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2022. Dalam amar putusannya, permohonan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan pernikahan yang telah dilaksanakan tidak memenuhi syarat administrasi yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasalnya, ketika akad nikah dilaksanakan, usia Pemohon II belum mencapai usia legal pernikahan, yang mengharuskan diajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan

tetapi, pemohon tidak mengajukan dispensasi kawin pada waktu itu.<sup>5</sup>

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg, majelis hakim Pengadilan Agama Lebong justru mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pasangan yang secara situasi serupa dengan perkara di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Permohonan tersebut diajukan pada tanggal 9 Oktober 2024 oleh pasangan yang telah menikah secara agama, di mana Pemohon I saat akad berusia 19 tahun dan Pemohon II berusia 16 tahun, sedangkan saat mengajukan permohonan, Pemohon I telah berusia 22 tahun dan Pemohon II telah berusia 20 tahun. Dari pernikahan tersebut, keduanya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada 4 November 2021 di Lebong. Dalam amar putusannya, majelis hakim mempertimbangkan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak, selama syarat dan rukun pernikahan menurut syariat Islam telah terpenuhi. Majelis juga menilai bahwa pengesahan pernikahan ini penting untuk menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang mungkin timbul di kemudian hari, terutama terkait status hukum anak hasil pernikahan tersebut. Namun, jika dianalisis dari sudut pandang yuridis normatif, putusan ini tampak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang secara tegas menyatakan bahwa batas usia minimal

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Agama Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB (2024).

untuk menikah, baik bagi laki-laki maupun perempuan, adalah 19 tahun.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan amar putusan antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya terhadap perkara yang serupa. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan antara Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dengan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB terkait itsbat nikah akibat istri belum cukup usia saat akad nikah, serta menganalisis konstruksi hukum yang diterapkan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara itsbat nikah terhadap pasangan yang menikah di bawah umur. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“Itsbat Nikah Sebab Istri Belum Cukup Usia Pada Saat Akad (Studi Perbandingan antara Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Konstruksi Hukum Pada Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB?
2. Bagaimana Perbandingan Pertimbangan Hakim antara Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dengan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB?

## **C. Tujuan**

1. Untuk Menganalisis Konstruksi Hukum Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB.

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Agama Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg (2024).

2. Untuk Menganalisis Perbandingan Pertimbangan Hakim antara Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dengan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Harapannya penelitian ini dapat dijadikan landasan ilmu pengetahuan dan sumber referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang berhubungan dengan pembahasan Itsbat Nikah.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak:

- a. Bagi masyarakat, sebagai bahan bacaan untuk meningkatkan pemahaman terhadap aturan hukum dan prosedur itsbat nikah, serta untuk menumbuhkan kesadaran hukum agar terhindar dari praktik pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.
- b. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi hakim Peradilan Agama dalam membangun pertimbangan hukum yang lebih konsisten dan seragam dalam menangani perkara itsbat nikah pada kasus pernikahan di bawah umur.

#### **E. Kerangka Teori**

1. Teori Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum atau yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, adalah alasan-alasan hukum atau dasar pemikiran yang digunakan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli (*doktrina*), alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistematis, logis, dan saling berhubungan (*samenhang*) serta saling

mengisi. Pertimbangan hukum secara konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.<sup>7</sup>

Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hukum tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hukum tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>8</sup> Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

## 2. Teori Konstruksi Hukum

Konstruksi hukum adalah salah satu metode yang digunakan oleh hakim pada saat dihadapkan situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk

---

<sup>7</sup> Bambang Sutiyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan* (Yogyakarta: UII Press, 2012), 6.

<sup>8</sup> Achmad Muchsin, "Pertimbangan Hakim Terhadap Prinsip In Dubio Pro Natura (Kajian Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023)" 17, no. 1 (2024): 29, <https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.681>.

diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya (asas *ius curia novit*). Hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, karena sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Metode konstruksi hukum yang biasa digunakan oleh hakim meliputi *argumentum per analogium* (analogi), *argumentum a contrario*, dan *reschtsverwijining* (penghalusan hukum).

- a. Analogi (*argumentum per analogium*), adalah pengkonstruksian dengan cara mengabstrasikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip ini diterapkan dengan seolah-olah memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya.
- b. Penghalusan Hukum (*reschtsverwijining*), adalah pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan seolah-olah mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Biasanya, jika diterapkan sepenuhnya akan menimbulkan ketidakadilan.
- c. *Argumentum a contrario*, adalah pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan secara

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Eksistensi Dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan*, 2022, 48.

berlawanan arti atau tujuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya.<sup>10</sup>

### 3. Teori Penafsiran

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.<sup>11</sup>

Jenis-jenis metode interpretasi hukum adalah sebagai berikut:

- a. Interpretasi Gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata yang ada dalam undang-undang sesuai dengan kaidah tata bahasa. Teks atau kata-kata dari suatu peraturan perundang-undangan dicari maknanya yang oleh pembentuk undang-undang digunakan sebagai simbol terhadap suatu peristiwa.
- b. Interpretasi Komparatif, yaitu membandingkan antara berbagai keluarga sistem hukum yang ada di dunia, sehingga hakim bisa mengambil putusan sesuai dengan perkara yang ditanganinya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Teguh Satya Bhakti, *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara* (Bandung: Penerbit Alumni, 2022), 58.

<sup>11</sup> Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al'Adl* VI, no. 11 (2014): 10.

<sup>12</sup> Rudini Hasyim, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2022), 121.

- c. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis, adalah cara menginterpretasikan undang-undang dengan melihat tujuan sosial yang ingin dicapai oleh hukum tersebut.
  - d. Interpretasi Sistematis, adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain.
  - e. Interpretasi Historis, dilakukan dengan cara meneliti sejarah terjadinya undang-undang tersebut.<sup>13</sup>
4. Teori Perbandingan Hukum

Dalam bukunya, Youngky Fernando mengutip pendapat Barda Nawawi Arief yang memuat pandangan para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, di antaranya:<sup>14</sup>

- a. “Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum”.
- b. “Winterton mengemukakan bahwa, perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan”.

---

<sup>13</sup> Eldy Satria Noerdin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2025), 100–101.

<sup>14</sup> Youngky Fernando, *Hukum Pidana Dan Perbandingan Hukum* (Yogyakarta: CV. Ananta Vidya, 2024), 86.

- c. “Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparative law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain”.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini akan menggunakan *comparatif law* yaitu dengan membandingkan penetapan Pengadilan Agama.

Pentingnya studi perbandingan hukum terlihat jelas dari munculnya berbagai sub-spesialisasi, seperti:

- 1) Metode perbandingan hukum yang bersifat deskriptif (*Descriptive comparative law*), yaitu kajian yang bertujuan untuk mengkaji sistem hukum dari berbagai masyarakat melalui pengumpulan data. Perbandingan dilakukan dengan memfokuskan pada lembaga-lembaga hukum tertentu dalam sistem tersebut. Pendekatan utama yang digunakan adalah analisis deskriptif berdasarkan lembaga hukum.
- 2) Metode perbandingan sejarah hukum (*Comparative history of law*), memiliki hubungan yang kuat dengan berbagai disiplin ilmu seperti sejarah, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan filsafat hukum.
- 3) Perbandingan Perundang-undangan (*Comparative legislation/comparative jurisprudence*), adalah

---

<sup>15</sup> Fernando, 87.

kajian yang menggunakan bahan-bahan perbandingan hukum, baik dengan menggunakan data primer yang didapatkan langsung dari masyarakat maupun data sekunder dari yang bersumber literature.<sup>16</sup>

## 5. Konsep Itsbat Nikah

Kata “itsbat” dalam bahasa Arab memiliki arti penetapan, dan “nikah” memiliki arti bersenggama atau bercampur.<sup>17</sup> Itsbat nikah merujuk pada proses pengesahan pernikahan yang telah dilakukan sesuai syari’at Islam namun belum tercatat oleh KUA atau PPN yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan solusi bagi pasangan yang belum memiliki akta nikah. Pasangan yang belum memiliki akta nikah dapat meminta pengesahan pernikahan melalui proses itsbat nikah di Pengadilan Agama.<sup>18</sup> Pada Pasal 7, khususnya ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, (1) adanya perkawinan dalam rangka menyelesaikan perceraian; (2) hilangnya akta nikah; (3) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

---

<sup>16</sup> Serlika Aprita, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024), 104.

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 121.

<sup>18</sup> Y. Sonafist, *Estimasi Hakim Dalam Penetapan Istbat Nikah* (Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2023), 9.

undnag Nomor 1 Tahun 1974; (5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”.

## **F. Penelitian Yang Relevan**

Karya Haerul Anwar (2018) dengan judul “Penolakan Isbat Nikah Karena Saat Akad Istri Masih di Bawah Umur (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0247/Pdt.P/2014/PA.Smp)”. Berdasarkan penelitian, Pengadilan Agama Sumenep menolak permohonan itsbat nikah sebab pada saat akad nikah usia mempelai wanita belum memasuki usia legal yang diizinkan oleh undang-undang, meskipun rukun nikah telah terpenuhi. Penolakan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan dasar kebenaran yang bersifat bayani dan korespondensi. Penelitian tersebut menggunakan metode masalah mursalah dan menggunakan teori kebenaran pragmatic.<sup>19</sup>

Penelitian yang akan peneliti teliti memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya karena keduanya menganalisis penetapan itsbat nikah. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menganalisis mengenai dasar hukum pertimbangan Hakim dan tinjauan masalah mursalah terhadap permohonan itsbat nikah. Sementara pada penelitian yang akan penulis teliti akan membandingkan dua penetapan itsbat nikah untuk mengetahui konstruksi hukum yang digunakan dalam masing-masing penetapan

---

<sup>19</sup> Haerul Anwar, “Penolakan Isbat Nikah Karena Saat Akad Istri Masih Di Bawah Umur (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0247/Pdt.P2014/PA.Smp)” (UIN Sunan Ampel, 2018), 4.

serta menganalisis perbedaan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan keputusan pada Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dengan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB.

Karya M. Amin (2024) dengan judul “Penolakan Isbat Nikah Perkawinan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Manna Dalam Penetapan Perkara Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Berdasarkan penelitian, alasan hakim dalam memutuskan untuk menolak isbat nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia dewasa menurut hukum sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2), yang mengatur batas usia perkawinan. Penolakan isbat nikah mengakibatkan pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum, sebab belum dicatatkan di KUA. Dampak hukumnya meliputi: “(a) jika terjadi perceraian, anak sulit memperoleh harta gono-gini karena secara hukum perkawinan dianggap tidak sah; (b) istri dan anak tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal; (c) anak kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena orang tuanya tidak mempunyai akta nikah”.<sup>20</sup>

Penelitian yang akan peneliti teliti memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut karena keduanya menganalisis penetapan isbat nikah, perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai dasar hukum pertimbangan Hakim serta status hukum dan dampak terhadap penolakan permohonan isbat nikah anak di bawah

---

<sup>20</sup> M. Amin, “Penolakan Isbat Nikah Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Manna Dalam Penetapan Perkara Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 6, no. 1 (2021): 54, <https://doi.org/10.29300/qys.v6i1.4348>.

umur menurut hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk membandingkan dua penetapan itsbat nikah guna mengetahui konstruksi hukum yang digunakan dalam masing-masing penetapan serta menganalisis perbedaan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan keputusan dalam Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dengan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB.

Jurnal yang ditulis oleh Ranti Rafika Dewi, dll (2023) dengan judul “Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Analisis Putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP)”. Hasilnya menunjukkan bahwa melalui Putusan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP, Majelis Hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan untuk mengabulkan itsbat nikah pada kasus pernikahan di bawah umur. Di antaranya yaitu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur larangan perkawinan antara individu yang memiliki hubungan darah, semenda, atau susuan. Selain itu, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan rukun pernikahan, seperti calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, dan ijab kabul, juga menjadi dasar hukum. Dengan mengedepankan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa “menolak kesulitan harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan” keputusan ini bertujuan untuk memberi manfaat bagi pihak yang terlibat dan anak-anak.<sup>21</sup>

Penelitian yang akan peneliti teliti memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut karena keduanya

---

<sup>21</sup> Ranti Rafika Dewi et al., “Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP),” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 89, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1845>.

menganalisis penetapan itsbat nikah, perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim saat mengabulkan permohonan itsbat nikah terkait pernikahan di bawah umur. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti akan membandingkan dua penetapan itsbat nikah untuk mengetahui konstruksi hukum yang digunakan dalam masing-masing penetapan dan untuk menganalisis perbedaan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan keputusan pada Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dengan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB.

Skripsi yang ditulis oleh Melisa Erlin N. S. (2023) dengan judul “ Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Agama Tegal Dalam Mengabulkan Itsbat Nikah di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 63/Pdt.P/2022/PA.Tg)”. Berdasarkan penelitian, Majelis Hakim dalam perkara itsbat nikah atas pernikahan di bawah umur memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan dasar pertimbangan masalah mursalah (kemaslahatan umum). Keputusan tersebut diambil dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti pengakuan hukum atas permohonan pernikahan dan pemberian kekuatan hukum yang sah. Selain itu, keputusan ini bertujuan agar anak pemohon dapat memiliki akta kelahiran serta memenuhi kebutuhan lainnya. Persetujuan ini juga didasarkan pada kondisi rumah tangga pemohon yang tetap harmonis tanpa gangguan eksternal hingga saat ini. Dengan demikian, itsbat nikah dianggap penting guna mencegah potensi kerugian di masa depan jika pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum. Implikasi dari keputusan ini mencakup terciptanya keadilan, kepastian hukum,

kemanfaatan, dan perlindungan hukum bagi pemohon beserta anaknya.<sup>22</sup>

Penelitian yang akan peneliti teliti memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut karena keduanya membahas penetapan itsbat nikah, perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya mengkaji dasar argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim saat memutuskan untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti akan membandingkan dua penetapan itsbat nikah untuk mengetahui konstruksi hukum yang digunakan dalam masing-masing penetapan dan untuk menganalisis perbedaan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan keputusan pada Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dengan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB.

Karya Agung Barok Pratama (2024) dengan judul “Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt.G/2022/Pa.Tg”. Berdasarkan penelitian, majelis hakim melakukan konstruksi hukum dengan cara analogi (*argumentum per analogiam*) karena tidak ada norma yang secara jelas mengatur tentang istbat nikah bagi pasangan di bawah umur. Konstruksi hukum ini dilakukan dengan mengacu pada norma dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang

---

<sup>22</sup> Melisa Erlin Novita Sari, “Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Agama Tegal Dalam Mengabulkan Isbat Nikah Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 63/Pdt. P/2022/Pa. Tg)” (UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2023), 6, <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/5737>.

tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Penggunaan metode analogi ini memungkinkan penerapan hukum yang serupa, sejenis, atau mirip untuk situasi yang berbeda dengan cara yang setara. Akibat hukum dari dikabulkannya permohonan itsbat nikah yaitu tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan, serta memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi pemohon dan keturunannya. Namun, hal ini dapat mempengaruhi kepastian penegakan hukum perkawinan di Indonesia.<sup>23</sup>

Penelitian yang akan peneliti teliti memiliki kesamaan dengan penelitian tersebut karena keduanya membahas konstruksi hukum pada penetapan itsbat nikah, perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya membahas mengenai konstruksi hukum pengabulan itsbat nikah di bawah umur. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti akan membandingkan dua penetapan itsbat nikah untuk mengetahui konstruksi hukum yang digunakan dalam masing-masing penetapan dan untuk menganalisis perbedaan yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan keputusan yang terdapat dalam Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dengan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang berkaitan dengan ketentuan hukum tertulis (hukum positif) atau penelitian

---

<sup>23</sup> Agung Pratama, “Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt.G/2022/Pa.Tg,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024): 109, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.620>.

kepuustakaan.<sup>24</sup> Penelitian ini akan menggunakan sumber dari Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB tentang itsbat nikah sebab belum cukup usia pada saat akad nikah.

## 2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan undang-undang (*status approach*), merupakan jenis penelitian hukum yang fokus pada kajian terhadap undang-undang dan peraturan yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang sedang dibahas, yaitu itsbat nikah.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan meneliti kasus-kasus yang relevan dengan persoalan yang dihadapi, yang sudah mendapatkan putusan final dari pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Pendekatan ini bertujuan untuk mendalami kasus-kasus yang terkait dengan objek penelitian, mencakup aspek perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan. Pendekatan ini berfokus pada pertimbangan hakim yang menjadi landasan dalam pengambilan putusan terkait itsbat nikah.
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), adalah metode yang digunakan untuk membandingkan putusan pengadilan yang berbeda namun terkait dengan isu yang sama.<sup>25</sup>
- d. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang bersumber dari ajaran atau kaidah yang berkembang dan telah dipublikasikan didalam ilmu hukum.

---

<sup>24</sup> Moh Asikin and Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2023), 17.

<sup>25</sup> Endang, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Contoh Proposal Hibah Dikti* (Bandung: Cv.Mandar Maju, 2022), 46–47.

Pendekatan ini diterapkan guna memperoleh sebuah solusi atas permasalahan hukum yang ada.<sup>26</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, ialah sumber hukum yang diakui otoritasnya, mencakup undang-undang, dokumen resmi, risalah legislasi, serta keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum.<sup>27</sup> Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  - 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 4) Peraturan Mahkamah Agung (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
  - 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
  - 6) Putusan Pengadilan Agama Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB.
- b. Bahan Hukum Sekunder, merujuk pada sumber yang menjelaskan atau mendukung bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku yang mengandung doktrin, jurnal-jurnal ilmiah, dan hasil

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 187.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 141.

penelitian.<sup>28</sup> Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta skripsi dan disertasi terkait isbat nikah.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan melalui teknik studi dokumen, yang juga dikenal dengan kajian dokumen. Teknik ini diterapkan guna memperoleh informasi yang relevan dengan suatu permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dokumen sebagai objek penelitian menyimpan informasi atau keterangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjawab, menjelaskan, dan memecahkan masalah penelitian. Dokumen hukum dapat berupa dasar hukum yang mencakup baik dasar hukum formil maupun dasar hukum materiel. Dasar hukum formil ialah sumber hukum yang dilihat berdasarkan bentuknya, seperti undang-undang dasar, undang-undang, putusan pengadilan, traktat, perjanjian, peraturan daerah dan sebagainya. Disisi lain dasar hukum materiel ialah sumber hukum yang menentukan isi dari sumber hukum formil, seperti agama, budaya, politik, dan ekonomi.<sup>29</sup>

Data yang akan diterapkan dalam penelitian ini mencakup Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB, peraturan perundang-undang, buku-buku literature dan jurnal hukum yang relevan dengan isbat nikah.

#### 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>28</sup> I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 143.

<sup>29</sup> M Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 144.

Teknik analisis data ialah proses yang dilakukan untuk mengolah data yang diperoleh menjadi informasi yang berguna dalam menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yang melibatkan pengumpulan dan penelaahan dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya. Metode ini sangat sesuai diterapkan dalam penelitian normatif yang berfokus pada kajian putusan pengadilan atau yurisprudensi, khususnya terkait dengan penetapan Pengadilan Agama. Penetapan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah penetapan dari Pengadilan Agama Lebong dan Pengadilan Agama Jakarta Barat.<sup>30</sup> Kemudian peneliti mencoba untuk menganalisis dengan menguraikan dan menelaah setiap unsur dalam penetapan tersebut serta menghubungkan antar unsur guna memperoleh hasil yang konkret dan memadai, yang dapat dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan guna menjawab semua rumusan masalah.

## **H. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian lebih terstruktur, penulisan dibagi ke dalam lima bab yang saling berkesinambungan, dengan uraian berikut:

**Bab I Pendahuluan**, Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**Bab II Kajian Teori Dan Konseptual Tentang Konstruksi Pertimbangan Hakim**, berisi penjelasan mengenai teori pertimbangan hukum, teori kontruksi, teori

---

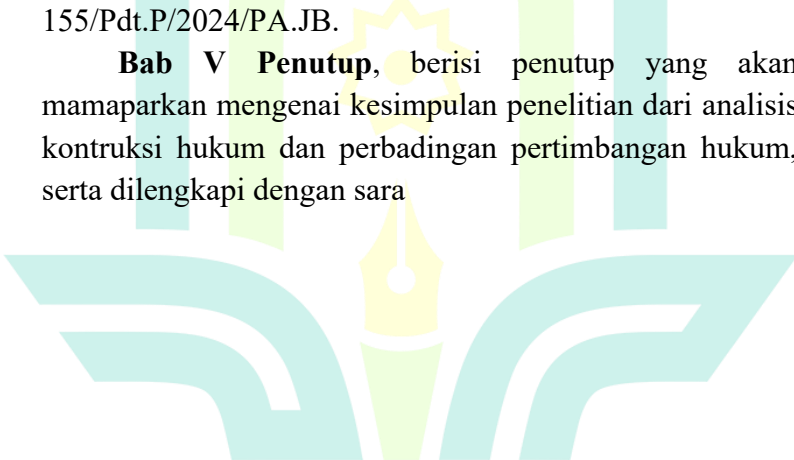
<sup>30</sup> Soejono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 24.

penafsiran, teori perbandingan hukum, serta menjelaskan mengenai konsep itsbat nikah.

**Bab III Kontruksi Hukum Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg Dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB,** berisikan uraian deskripsi mengenai penetapan perkara itsbat nikah pada istri yang belum cukup umur, yang di dalamnya termuat duduk perkara, pertimbangan hakim, serta amar putusan yang termuat dalam Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB.

**Bab IV Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg Dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB,** berfokus pada perbandingan pertimbangan hukum antara Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB.

**Bab V Penutup,** berisi penutup yang akan mamaparkan mengenai kesimpulan penelitian dari analisis kontruksi hukum dan perbandingan pertimbangan hukum, serta dilengkapi dengan sara



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, teori, dan metode yang digunakan untuk mengkaji kedua putusan terkait itsbat nikah, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Konstruksi Hukum pada Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg dan Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB menunjukkan pendekatan hukum yang berbeda secara mendasar. Dalam Putusan Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg, majelis hakim membangun konstruksi hukum berdasarkan metode interpretasi teleologis dan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*). Hakim mengedepankan prinsip kemanfaatan dan perlindungan hukum terhadap anak dan keluarga dengan mempertimbangkan terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut agama serta lahirnya anak dari pernikahan tersebut. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB, majelis hakim menerapkan pendekatan legal-formal dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, yang menekankan kepatuhan terhadap batas usia minimum pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketiadaan dispensasi kawin dianggap sebagai cacat administratif yang menyebabkan permohonan tidak dapat diterima.

Perbandingan kedua putusan tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam cara hakim memandang dan menafsirkan hukum. Pengadilan Agama Lebong mengedepankan aspek kemanfaatan dan keadilan substantif dengan menggunakan metode penafsiran teleologis,

sementara itu Pengadilan Agama Jakarta Barat lebih mengutamakan kepastian hukum dengan berlandaskan aturan hukum formal melalui metode penafsiran sistematis. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan di antara para hakim peradilan agama, khususnya dalam menangani perkara isbat nikah yang melibatkan pernikahan di bawah umur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat keseragaman dalam praktik penegakan hukum terhadap perkara yang memiliki fakta hukum yang serupa. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pedoman atau harmonisasi dalam penafsiran hukum agar tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat tercapai secara seimbang di seluruh wilayah yurisdiksi pengadilan agama.

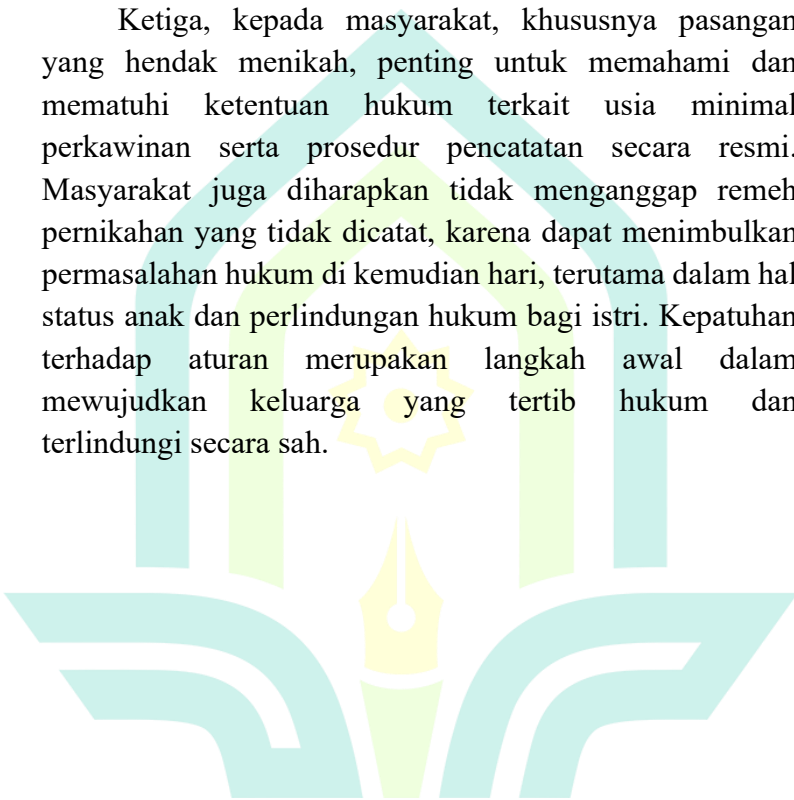
## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang telah diperoleh, serta analisis terhadap teori dan metode yang digunakan dalam mengkaji kedua putusan terkait itsbat nikah, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kepada Mahkamah Agung, direkomendasikan untuk merumuskan pedoman teknis yang jelas dan seragam terkait pelaksanaan itsbat nikah. Pedoman ini sebaiknya memuat kriteria yang harus menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, termasuk batasan-batasan yang dapat diterima dalam permohonan isbat nikah, khususnya yang berasal dari pernikahan di bawah umur tanpa adanya dispensasi kawin. Adanya pedoman tersebut diharapkan dapat mengurangi perbedaan putusan antar pengadilan dan menjamin keadilan yang merata bagi para pencari keadilan.

Kedua, kepada pemerintah, perlu ditingkatkan upaya edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan dampak negatif dari pernikahan

anak, terutama di daerah yang masih marak praktik nikah sirri. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memperluas akses layanan pencatatan nikah hingga ke wilayah-wilayah terpencil agar perlindungan hukum bagi anak dan perempuan dapat terwujud, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tertib administrasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga, kepada masyarakat, khususnya pasangan yang hendak menikah, penting untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum terkait usia minimal perkawinan serta prosedur pencatatan secara resmi. Masyarakat juga diharapkan tidak menganggap remeh pernikahan yang tidak dicatat, karena dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, terutama dalam hal status anak dan perlindungan hukum bagi istri. Kepatuhan terhadap aturan merupakan langkah awal dalam mewujudkan keluarga yang tertib hukum dan terlindungi secara sah.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aprita, Serlika. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Asikin, Moh, and Masidin. *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Atmako, Dwi, and Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Bhakti, Teguh Satya. *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Penerbit Alumni, 2022.
- Diantha, I made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Dyah, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Endang. *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Contoh Proposal Hibah Dikti*. Bandung: Cv.Mandar Maju, 2022.
- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fernando, Youngky. *Hukum Pidana Dan Perbandingan Hukum*. Yogyakarta: CV. Ananta Vidya, 2024.
- Hasyim, Rudini. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2022.
- Lesmana, Sri Jaya. *Hukum Indonesia*. Tangerang Selatan: Berkah Aksara Cipta Karya, 2024.
- Miharja, Marjan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Cendekia Press, 2023.
- Mulyadi, Lilik. *Eksistensi Dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat Dan Putusan Pengadilan*, 2022.
- Noerdin, Eldy Satria. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta:

- Deepublish Digital, 2025.
- Nurjanah, Siti, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam Progresif Di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Shodiq, MD. *Perbandingan Sistem Hukum*. Sumatera Barat: PT. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Soekanto, Soejono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sutiyoso, Bambang. *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Syamsudin, M. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Y. Sonafist. *Estimasi Hakim Dalam Penetapan Istbat Nikah*. Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2023.

## JURNAL

- Amin, M. "Penolakan Itsbat Nikah Perkawinan Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Manna Dalam Penetapan Perkara Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 6, no. 1 (2021): 54–67. <https://doi.org/10.29300/qys.v6i1.4348>.

- Azizah, Faiqah Nur, Nur Kholifah, and Athari Farhani. "Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 2 (2023): 669. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32137>.
- Bawono, Royan, and Rita Khairani. "Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata Dan KHI Indonesia." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2022): 67–82. <https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.3960>.
- Dewi, Ranti Rafika, Pendi Hasibuan, Arsal, and Edi Rosman. "Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP)." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2023): 89–104. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1845>.
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al'Adl* VI, no. 11 (2014).
- Laili, Rika Nur, and Lukman Santoso. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 1–34. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.566>.
- Lubis, Andi Hakim, and Mhd Hasbi. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2024): 356–60. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1456%0Ahttps://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/viewFile/1456/1496>.
- Muchsin, Achmad. "Pertimbangan Hakim Terhadap Prinsip In Dubio Pro Natura (Kajian Putusan Nomor 359

- K/TUN/TF/2023)” 17, no. 1 (2024): 23–40.  
<https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.681>.
- Muwahid. “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif.” *Al-Hukama* 7, no. 1 (2017): 224–48.
- Nur, Arifyansyah, Hambali Thalib, and Muhammad Rinaldy Bima. “Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* vol 2, no. 7 (2021): hlm 10.
- Pratama, Agung. “Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 614/Pdt.G/2022/Pa.Tg.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 5, no. 1 (2024): 109–27. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.620>.
- Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 42.  
<https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>.

## SKRIPSI

- Adawiyah, Rubiatul. “Disparatis Pertimbangan Hukum Dalam Perkara Penetapan Isbat Nikah: Analisis Penetapan Pengadilan Agama.” UIN Syarif Hidayatullah, 2024.
- Anwar, Haerul. “Penolakan Isbat Nikah Karena Saat Akad Istri Masih Di Bawah Umur (Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0247/Pdt.P2014/PA.Smp).” UIN Sunan Ampel, 2018.
- Sari, Melisa Erlin Novita. “Argumentasi Hukum Hakim Pengadilan Agama Tegal Dalam Mengabulkan Isbat

Nikah Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 63/Pdt. P/2022/Pa. Tg).” UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2023.  
<http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/5737>.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor (PMA) 20 Tahun 2019  
 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang  
 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  
 tentang Perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB  
 (2024).

Putusan Pengadilan Agama Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg  
 (2024).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan  
 Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan  
 Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 20  
 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1  
 Tahun 1974 tentang Perkawinan.